

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM
PEMBELI RAGI TERHADAP REGULASI PRODUK
BERLABEL HALAL DI PASAR WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARINA MANASIKANA
NIM. 1217010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM
PEMBELI RAGI TERHADAP REGULASI PRODUK
BERLABEL HALAL DI PASAR WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARINA MANASIKANA
NIM. 1217010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arina Manasikana

NIM : 1217010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM PEMBELI RAGI TERHADAP REGULASI PRODUK BERLABEL HALAL DI PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN”** ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2022

Yang menyatakan



ARINA MANASIKANA
NIM. 1217010

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah M.S.I.

Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Arina Manasikana

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Arina Manasikana

NIM : 1217010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM
PEMBELI RAGI TERHADAP REGULASI PRODUK
BERLABEL HALAL DI PASAR WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 13 Juni 2022

Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah M.S.I.

NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajej Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id, Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **ARINA MANASIKANA**
NIM : **1217010**
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM
PEMBELI RAGI TERHADAP REGULASI
PRODUK BERLABEL HALAL DI PASAR
WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222 20160D I 094

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 19860916 201903 1 014



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātima*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un.*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku

Yang tercinta dan tersayang Ibuku Nur Asiyah dan Bapakku Abdul Hamid

Terimakasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan restu yang tiada henti membuat Allah memberikan pintu rahmat-Nya hingga jeri payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata dan semoga bermanfaat. Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi serta memanjatkan do'anya kepadaku

Sahabat-sahabatku

Yang telah memberi warna perjalanan hidupku dan selalu menemaniku dalam suka ataupun duka

Akhirnya....

Ku persembahkan Skripsi ini untuk segala ketulusan hati kalian semua semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.

Amiin....

Moto

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

ABSTRAK

Manasikana, Arina. (1217010). 2022. Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Terhadap Regulasi Produk Berlabel Halal di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Regulasi produk halal bagi makanan yang beredar di Indonesia belum lama diterbitkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui regulasi tersebut, termasuk konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa. Padahal ragi yang dijual di Pasar Wiradesa belum mencantumkan label halal pada produknya. Namun, dalam kenyataannya di Pasar Wiradesa produk ragi yang belum berlabel halal tetap banyak diminati oleh konsumen muslim. Sehingga hal tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa terhadap regulasi produk berlabel halal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berusaha mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat atas regulasi jaminan produk halal. Data primer penelitian yaitu hasil wawancara terhadap konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa. Data sekunder berupa regulasi yang terkait dan mengatur tentang produk berlabel halal di Indonesia. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen muslim terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di pasar Wiradesa terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal menurut analisis penulis tingkat kesadaran hukumnya rendah. Adapun indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi yaitu dimana pengetahuan dan pemahaman hukum konsumen muslim yang tidak mengetahui regulasi jaminan produk halal. Regulasi yang tidak dipahami oleh konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa juga berpengaruh terhadap sikap hukum dan perilaku hukum dari konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk ragi yang dibelinya telah bersertifikasi halal atau sebaliknya. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa untuk membeli ragi yang belum bersertifikasi halal berdasarkan teori Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama faktor pendidikan, dimana keseluruhan konsumen yang menjadi sumber peneliti yaitu berpendidikan SD dan SMP saja, sehingga masih dalam kategori berpendidikan rendah. Kedua, dimana para konsumen muslim pembeli ragi berkecenderungan untuk memilih produk ragi yang dibelinya didasarkan pada harga, yaitu dengan cara memilih harga ragi yang murah.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Label Halal, Konsumen Ragi.*

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنِعْمَةَ اللَّهِ وَشُكْرًا كَثِيرًا ام بعد.

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM PEMBELI RAGI TERHADAP REGULASI PRODUK HALAL DI PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN”, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain dan tidak bukan atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putranya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN GusDur Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN GusDur Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomoi Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

4. Dosen pembimbing Ibu Dr. Karimatul Khasanah M.S.I, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN GusDur Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN GusDur Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Keluarga spesial untuk bapak ibuku tercinta yang telah banyak memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan *studyku*, hanya ucapan terima kasih dan doa terbaik yang dapat penulis panjatkan, serta adik-adikku yang semoga dapat menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
8. Terimakasih kepada *support* sistemku, Bayquni Luthfi Assafira serta sahabat karibku Novita Mega Mentari, Rifatul Risqiani, Inayatul Aini dan Risma Fauziah yang telah berjuang bersama selama ini dan saling memberikan semangat suport untuk dukungannya.
9. Semua sahabat-sahabat mahasiswa HES seperjuangan, serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan dan doa penulis, semoga mendapat pahala dan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran

yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 13 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TEORI DASAR TENTANG KESADARAN HUKUM DAN REGULASI TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	
A. Kesadaran Hukum	27
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	27
2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Hukum.....	32
B. Sertifikasi Halal Produk Makanan.....	36
1. Pengertian Sertifikasi Halal Produk Makanan.....	36
2. Label Halal dalam Produk Makanan Menurut Islam.....	41

C. Regulasi Produk Halal di Indonesia	46
BAB III KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM PEMBELI RAGI DI PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum	66
1. Profil Pasar Wiradesa.....	66
2. Profil Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa	67
B. Praktik Pembelian Ragi di Pasar Wiradesa.....	68
C. Alasan Konsumen Muslim Membeli Ragi tidak Berlabel Halal di Pasar Wiradesa	77
D. Pemahaman Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa Pekalongan terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal	82
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM DI PASAR WIRADESA TERHADAP REGULASI PRODUK BERLABEL HALAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESADARAN HUKUM	
A. Analisis Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pasar Wiradesa Pekalongan Terhadap Regulasi Produk yang Harus Berlabel Halal	99
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pasar Wiradesa.....	115
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	121
B. Saran-Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di era modern yang serba canggih dan kompleks memunculkan beragam kebutuhan baik yang bersifat kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan sekunder. Atas dasar tinggi dan beragamnya kebutuhan manusia, para produsen ataupun pengusaha menciptakan berbagai produk atau barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Seringkali penciptaan atau produksi barang atau produk yang dibutuhkan hanya digunakan untuk pemenuhan fungsi ekonomi semata dan mengesampingkan fungsi agama seperti jaminan kehalalan suatu produk atau barang.

Kehalalan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam memperoleh sesuatu baik berupa barang pangan sandang, ataupun papan. Produk Halal tidak hanya sebatas mengenai fisik benda suatu barang namun juga mencakup proses di dalamnya mulai dari proses perolehannya, bahan bakunya, hingga proses pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jaminan kehalalannya suatu produk tidak hanya bisa dilakukan secara lisan atau adanya tulisan maupun label halal sepihak dari produsen, melainkan harus dikeluarkan dan difatwakan oleh lembaga atau badan resmi yang menangani sertifikasi Halal. Sertifikasi kehalalan suatu produk di Indonesia saat ini ditangani

oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.¹ Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan bentuk perlindungan dan penjaminan terhadap konsumen muslim untuk memperoleh produk baik sandang, pangan, papan yang sesuai dengan syariat agamanya. Lebih jauh sertifikasi produk Halal merupakan bentuk kewajiban negara dalam rangka pemenuhan hak warga negara khususnya umat Islam agar dapat menjalankan keyakinan agamanya secara utuh dan menyeluruh sesuai amanat UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2.

Aturan mengenai jaminan produk halal secara spesifik telah diatur pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 pasal 4 (empat) mengenai jaminan produk halal “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Ada tiga pokok pikiran yang dimuat dalam undang-undang tersebut. Pertama untuk memberikan jaminan ketersediaan produk halal termasuk kehalalan bahan baku. Kedua memberikan hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memperoleh, menggunakan bahan baku yang halal dan mencantumkan sertifikasi halal pada produknya. Adanya hak pengecualian bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku dari zat yang haram dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan pada label

¹ Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003, h. 15.

yang menyatakan produk tidak halal. Ketiga mengatur tata cara pengajuan sertifikasi halal kepada badan penjamin produk halal.²

Lebih lanjut jaminan produk halal merupakan bagian dari pemenuhan hak konsumen seperti yang diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 mengatakan bahwa hak konsumen sendiri adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.³ Kedua aturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya saling mensinkronkan dan melengkapi antara pemenuhan hak terhadap ajaran dan keyakinan agama berupa jaminan sertifikasi halal dengan pemenuhan hak kesehatan, keamanan produk berupa sertifikasi BPOM ataupun Kemenkes.

Meski negara telah memberikan jaminan produk halal dan mengaturnya pada hukum positif yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun kenyataannya masih banyak ditemui produk yang tidak memberikan jaminan halal berupa sertifikasi label halal MUI. Ironisnya produk yang tidak memiliki label halal MUI diperdagangkan secara luas serta bebas di pasar khususnya pasar tradisional

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

seperti di Pasar Wiradesa. . Pasar Wiradesa sendiri terletak di JL. A Yani Wiradesa, Barang atau produk yang masih belum memiliki jaminan halal secara jelas mayoritas justru produk yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan vital bagi masyarakat seperti produk ragi.

Ragi merupakan suatu zat yang memiliki kandungan mikroba *Saccharomyces* dan berguna untuk bahan tambahan pengembang adonan makanan. Proses pembuatan mikroba ragi dapat memanfaatkan berbagai sumber dan saat ini mayoritas dihasilkan dari produk sampingan minuman beralkohol.⁴ Asal perolehan ragi yang mayoritas di dapat dari produk yang kehalalannya masih diragukan tentu berimplikasi secara hukum syariat apakah ragi tersebut merupakan produk turunan, atau sampingan dari alkohol sehingga dipertanyakan hukumnya apakah halal, makruh, haram atau boleh untuk mengkonsumsinya.

Padahal MUI sendiri telah menetapkan fatwa terkait tatacara pencucian ragi yang berasal dari hasil limbah bir (*brewer yeast*). Yaitu terdapat dalam fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2011 yang mana dijelaskan bahwa metode pencucian ragi dengan cara mengucurnya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya kemudian mencucinya didalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau serta warna birnya sehingga ekstrak ragi dari sisa pengolahan bir

⁴ Kurniadi, Muhammad. 2016. Perspektif Halal Produk Pangan Berbasis Bioproses Mikrobial. *Jurnal Reaktor*, Vol. 16 No. 3, September Tahun 2016, Hal. 147-160.

yang awalnya berupa barang atau benda mutanajjis (barang yang terkena najis) kemudian menjadi suci.⁵

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi terhadap Regulasi Produk Berlabel Halal di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari pemahasan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal di Pasar Wiradesa.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cara Pensucian Ekstrak Ragi (Yeast Extract) dari Sisa Pengolahan Bir (Brewer Yeast) Nomor 10 Tahun 2011.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi khasanah baru dalam memberikan kontribusi terutama dibidang kesadaran hukum konsumen terhadap produk ragi yang tidak bersertifikasi halal serta tingkat kepekaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut terkait permasalahan yang dibahas.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan acuan oleh semua pihak terutama bagi masyarakat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi atau norma-norma yang berlaku dalam membeli produk yang berlabel halal.
- b. Bagi para konsumen muslim nantinya bisa dijadikan untuk menambah wawasan atau pemahaman dalam membeli sebuah produk yang sesuai dengan regulasi yang ada yaitu produk yang telah memiliki sertifikasi halal.

E. Penelitian Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggali dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang memiliki tujuan agar tidak ada kesamaan pada poin penelitian yang akan dibahas serta sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan tinjauan pustaka penulis adalah sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Iwan Zaenul Fuad dengan judul “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” didalam tesisnya dijelaskan bahwa kesadaran hukum para pengusaha kecil di bidang pangan kemasan sudah sangat tinggi namun tidak melakukan proses sertifikasi halal yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain ialah ekonomis, yuridis hingga faktor ketidakpercayaan sertifikasi halal dari MUI.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Antonius Dwicky Cahyadi dengan judul “Kesadaran Hukum Konsumen Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya Atas Kerugian Yang Dialami Dalam Melakukan Transaksi Elektronik” didalam skripsi tersebut berisi mengenai hak-hak konsumen atas kerugian yang dialaminya saat melakukan sebuah transaksi online, adupun kerugian tersebut terjadi karena Rasa pesimis dari pihak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi

⁶ Iwan Zaenul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Tesis di Publikasikan, Semarang: UNDIP, Maret 2010.

dari pihak pelaku usaha, nilai kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, Kurangnya pengetahuan konsumen bahwa ada undang-undang yang melindungi hak dan kepentingan konsumen dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dianggap ribet oleh sebagian konsumen.⁷

Jurnal yang ditulis Tuti Haryanti yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon)” dijelaskan bahwa pelaku usaha rumah makan Batu Merah tidak mengetahui dan memahami regulasi perlindungan konsumen muslim dari produk haram, serta proses/urgensi sertifikasi halal. Selain itu makna halal haram perspektif pelaku usaha telah mengalami reduksi makna. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum berimplikasi pada sikap/perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah terhadap sertifikasi halal masih dinilai sangat rendah. Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal adalah Pertama, Pemerintah bekerjasama dengan LPPOM MUI proaktif dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangan; Kedua, memberikan edukasi bagi masyarakat tentang proses pendaftaran sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi baik media cetak ataupun media elektronik; Ketiga, meningkatkan kesadaran agama pelaku usaha/konsumen melalui ceramah-

⁷ Antonius Dwiky Cahyadi, *Kesadaran Hukum Konsumen Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya Atas Kerugian Yang Dialami Dalam Melakukan Transaksi Elektronik*, Skripsi diPublikasian. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.

ceramah keagamaan; Keempat, Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal; Kelima, Pemerintah memberikan keringanan dalam pembiayaan dan proses sertifikasi halal tanpa merubah tujuan dari sertifikasi halal.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Meivi Kartika Sari dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan” dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM Di Kabupaten Gresik berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk olahan di bidang pangan terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi penerapannya secara langsung dilapangan seperti pengetahuan hukum rendah, pemahaman hukum rendah, sikap hukum rendah dan perilaku hukum rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik yaitu usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha dan akses informasi. Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Gresik sudah melakukan berbagai bentuk upaya dalam memberikan informasi serta pelatihan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Gresik ini, terutama dalam mendaftarkan Sertifikat Halal dalam setiap produknya. Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Gresik sudah mensosialisasikan mengenai pentingnya sertifikat halal dalam setiap produk

⁸ Tuti Haryanti, “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Bata Merah Kota Ambon)”, *Jurnal Tahkim* Vol. XII No. 1, Tahun 2016

yang dijual oleh UMKM untuk kepentingan dan keselamatan pada setiap konsumen yang membelinya.⁹

Hassan al-wildan Ahmad Zain dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang” didalam penelitian tersebut hanya terbatas pada kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan yang ada di kota Malang.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Indah Safitri dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan, Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Kripik Pisang di Bandar Lampung” dijelaskan bahwa dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan sudah ada, namun masih harus ditingkatkan, sebab kesadaran pelaku usaha tersebut baru sebatas pengertian bahwa mereka memandang penting labelisasi sebagai upaya memberikan nama maupun logo usaha. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam labelisasi produk pangan olahan antara lain berasal dari kendala internal (pelaku usaha) yaitu kesadaran hukum yang cukup rendah dan kurangnya keinginan untuk meluangkan waktu secara aktif mengikuti penyuluhan hukum mengenai usaha kecil dan menengah, kemudian kendala eksternal (luar pelaku usaha) antara lain pihak BBPOM terkendala juga dengan kurangnya jumlah petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Upaya

⁹ Meivi Kartika Sari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2020

¹⁰ Hassan al-wildan Ahmad Zain, *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*, Skripsi diPublikasikan. Malang: UMM, 2019

meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dilakukan oleh BBPOM Kota Bandar Lampung yang diantaranya melalui upaya preventif yang dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan peraturan labelisasi produk pangan olahan dan upaya pengawasan agar produsen/ pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan labelisasi produk pangan olahan. Kemudian upaya represif merupakan tindakan memberikan *punishment* (sanksi) bagi pengusaha yang melanggarnya.¹¹

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Hassanal Wildan Ahmad Zaid dengan judul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang” didalam penelitiannya dijelaskan bahwa kesadaran hukum para pelaku usaha di Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) tipe, yang pertama merupakan para pelaku usaha yang sadar akan sertifikasi halal. Hal tersebut didasari oleh faktor pendidikan tinggi yang menjadikan para pelaku usaha peka terhadap regulasi yang ada dan yang kedua adalah para pelaku usaha rumah makan yang tidak terlalu mementingkan faktor kesadaran hukum terkait sertifikasi halal pada makanan. Lebih lanjut dijelaskan salah satu sebab yang menjadikan para pelaku usaha rumah makan mengesampingkan sertifikasi halal sebuah produk makanan adalah kurangnya peran aktif dinas

¹¹ Tiara Indah Safitri, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan, Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Kripik Pisang di Bandar Lampung*, Skripsi diPublikasian. Lampung: Universitas Lampung, 2019.

terkait untuk memberikan arahan kepada para pelaku usaha agar lebih sadar terhadap pentingnya sertifikasi halal.¹²

Milhan dalam tesisnya yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal” dijelaskan bahwa Tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal rendah. Masyarakat Muslim Kota Medan mayoritas mengonsumsi makanan tidak berlabel halal. Mereka meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut halal adalah berdasarkan indikator yang mereka pahami, diantaranya pemilik dan pelayan restoran adalah muslim, mereka memajang ayat suci Alqur’an atau mereka memakai busana muslim. Masyarakat Muslim Kota Medan yang mengonsumsi makanan tidak berlabel halal tidak mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu mereka sangat dirugikan. Mereka bisa tertipu karena tidak ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah halal.¹³

Skripsi yang ditulis Shofiyatul Hikmah dengan judul “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)” didalam skripsinya dijelaskan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah 87%, dengan kategori kesadaran yang baik. Pada dasarnya pelaku

¹² Hassanal Wildan Ahmad Zaid, Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang, Skripsi diPublikasikan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

¹³Milhan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal*, Tesis diPublikasian. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020

usaha tersebut sangat menginginkan legalitas produknya, terutama sertifikat halal, karena pada saat ini label halal sangat penting, konsumen-konsumen yang sadar akan pentingnya memakan produk yang halalpun akan menanyakan kepada pelaku usaha terkait produk yang dijual sudah tersertifikat halal atau belum. Dan konsumen yang sadar dalam mengonsumsi suatu produk, mereka akan lebih memilih produk yang telah tersertifikat halal, dari pada produk yang masih belum tersertifikat halal. Oleh karena itu, pelaku usaha juga banyak mencari informasi terkait sertifikasi halal dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berbagai carapun dilakukan agar produknya dapat memiliki sertifikat halal, mulai dari mengikuti sosialisasi, bergabung dengan komunitas agar mendapat informasi, hingga mencari fasilitasi dari dinas untuk mendapat keringanan bahkan tidak dipungut biaya sepeserpun.¹⁴

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Nuzliawati yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa 10 (informan) yaitu para pelaku usaha pembuat keripik paru sudah sadar akan labelisasi halal. Tetapi 6 (enam) diantara 10 (sepuluh) pelaku usaha tersebut melakukan sebuah tindakan melawan hukum yaitu dengan memberikan label halal MUI tanpa melalui jalur sertifikasi MUI sebagaimana mestinya. Adanya

¹⁴ Shofiyatul, “*Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)*”, Skripsi diPublikasian. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

perilaku melawan hukum tersebut disebabkan oleh nilai jual produk yang tinggi jika mencantumkan label halal MUI.¹⁵

Pentingnya menggali sumber penelitian terdahulu/ relevan kemudian menerapkannya kedalam penelitian kita adalah untuk mencari sebuah informasi yang masih berhubungan dengan tema penulis dan terpenting adalah sebagai pembatas antara isi dari berbagai penelitian terdahulu/ relevan dengan ini penelitian penulis agar tidak terjadi sebuah kesamaan yang kompleks. Dalam penelitian terdahulu/ relevan di atas secara umum membicarakan mengenai kesadaran hukum konsumen dalam ranah materi dan sangat jauh berbeda dengan penelitian penulis yang memiliki fokus dalam hal kesadaran hukum konsumen terkait regulasi produk berlabel halal sehingga sasaran penulis hanya berfokus terhadap pemahaman konsumen muslim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen pembeli ragi.

F. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu kesadaran yang berasal dari kata *sadar* berarti insaf, merasa tahu dan mengerti, ingat

¹⁵ Nuzliawati, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*”, Skripsi diPublikasikan. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.

kembali dan bangun dari tidur.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa orang sadar adalah orang yang insaf dan ingat kembali serta ia tahu dan mengerti. Ketika ia tidak sadar maka ia sama dengan orang yang sedang tidur tidak tahu dan mengerti apa yang dilakukannya. Ketika kata sadar dibentuk menjadi kesadaran dan digabung dengan kata hukum, maka ia menjadi kesadaran hukum yang berarti kesadaran untuk mengaplikasikan hukum di tengah-tengah bermasyarakat.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Dari penjelasan diatas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), h. 975.

memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹⁷

Diperlukannya kesadaran hukum atau ketaatan hukum dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Adapun menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:¹⁸

1) Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Seringkali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

¹⁷ Iwan Zainul Fuad, *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), h. 47.

¹⁸ Iwan Zainul Fuad, *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”*... hh. 47

2) Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun berlaku jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi

3) Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4) Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila

dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

2. Regulasi terkait Sertifikasi Halal di Indonesia

Dalam Islam istilah halal biasa digunakan terhadap suatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam. Perintah memakan makanan yang halal termaktub dalam banyak ayat al-Qur'an, salah satunya Q.S. al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton; karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu"¹⁹

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH).²⁰ Sertiifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, No. 33 Tahun 2014.

barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. *Output* dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal produk yang produksi di dalam bentuk kemasan. Selanjutnya, UU No. 33 Tahun 2014, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI pusat atau provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha dapat memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada konsumen serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diantaranya adalah untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan atau

penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih akurat, sistematis dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berusaha mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat atas regulasi jaminan produk halal dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, peneliti akan ke lokasi penelitian untuk penggalan dan pengamatan mengenai perilaku konsumen pembeli ragi di Pasar Wiradesa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi ketika mereka memutuskan untuk membeli ragi yang tidak berlabel halal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilihat dari aspek sosiologi hukum yakni berpandangan bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan justru sistem sosial lain pada

²¹ Indoneisa, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, No. 8 Tahun 1999.

masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.²²Pada intinya penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana konsumen muslim selaku masyarakat memberikan penafsiran baik sikap, perilaku, pikiran terhadap produk ragi yang tidak tersertifikasi halal dalam kaitan implementasi regulasi produk berlabel halal.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dijadikan referensi dan acuan dalam penelitian ini bersumber kepada dua bagian penting yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan adalah data yang ada dilapangan dimana data tersebut merupakan keterangan para pihak yang bersangkutan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.²³ Peneliti memperoleh data primer dengan cara menentukan subjek penelitian terdahulu, kemudian menentukan informan yang ingin diwawancarai. Peneliti mewawancarai secara mendalam konsumen muslim di Pasar Wiradesa sebagai individu yang mengkonusmsi atau mempergunakan produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Selain dari wawancara peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi berupa foto maupun video. Dengan tujuan mendapat

²² Anwar, Yesmil, dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo,2008.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

gambaran lingkungan dan aktivitas serta perilaku konsumen muslim di Pasar Wiradesa.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dibuat, diperoleh dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.²⁴ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku dan sumber pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini ialah dengan membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

a. Observasi

Merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di wilayah

²⁴Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1998), h. 85.

²⁵ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13, 2006), h. 156.

pasar maupun pertokoan di sekitaran Pasar Wiradesa yang menjadi pusat perdagangan, terutama jual beli ragi yang tidak berlabel halal yang masih banyak beredar di pasar serta pertokoan sembako di Wiradesa serta tempat-tempat seperti sekolahan SD, TPQ dan pusat kuliner di Wiradesa yaitu Desa Kepatihan dan Desa Bebel yang biasanya dijadikan lapak oleh para pedagang martabak, aneka olahan roti, bakpau ataupun jajanan cakwe.

b. Wawancara

Wawancara penulis lakukan dengan mendatangi subjek dan wawancara ditentukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.²⁶ Seperti para pedagang roti, martabak, bakpau, cakwe dimana mereka menggunakan ragi sebagai bahan pengembang produksinya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber data primer yang penulis butuhkan dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada responden secara lisan. Wawancara dilakukan terhadap perwakilan konsumen muslim disetiap penjual ragi di Pasar Wiradesa.

²⁶ Raudhah Mukhsin dkk, "Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar", *Jurnal Analisis*, Vol. VI No.2, Desember 2017, h. 190.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, data tersebut berupa arsip, foto serta hal lain yang mendukung.²⁷ Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto bukti wawancara di lapangan, dan mendokumentasikan transkrip hasil wawancara.

5. Analisis data

Yaitu proses mengorganisasikan atau mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸ Metode yang dipakai yaitu deskriptif induktif. Analisis didahului dengan mendeskripsikan temuan-temuan data di lapangan, yang juga disinkronkan dengan teori yang ada. Metode induktif yang dimaksudkan disini adalah untuk memperoleh kesimpulan umum apa yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah dimana kesimpulan umum itu diperoleh dari menguraikan hal-hal secara khusus. Adapun kesimpulan yang diharapkan yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa dan apa saja faktor-faktor yang

²⁷ Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 35.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 280.

mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli
ragi di Pasar Wiradesa.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan proposal skripsi dan untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan secara ringkas dan logis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai konsep penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berisi mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan. Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai kesadaran hukum dan regulasi terkait jaminan produk halal. Dalam bab ini membahas mengenai teori yang meliputi definisi tentang Kesadaran Hukum, Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Hukum dan Regulasi Produk Halal di Indonesia yang meliputi Pengertian Sertifikasi Halal bagi Produk Makanan, Label Halal dalam Produk Makanan menurut Islam,

Regulasi terkait Sertifikasi Produk Halal yang akan dijadikan landasan berfikir penulis untuk melanjutkan bab-bab selanjutnya.

Bab III. Pada bab ini mengkaji tentang Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa yang berisi pembahasan mengenai Profil dari Konsumen Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa, gambaran secara rinci tentang Praktik Pembelian Ragi di Pasar Wiradesa dan Alasan Konsumen Muslim Membeli Ragi di Pasar Wiradesa, dan Pemahaman Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa Terhadap Regulasi Jaminan Produk Halal.

Bab IV Analisis. Bab ini berisi mengenai Analisis Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan terhadap Regulasi Produk yang Harus Berlabel Halal dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Konsumen Pembeli Ragi di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup. Bab ini berisi mengenai bagaimana penutup dari penulisan skripsi. Dalam bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi/ pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi terhadap regulasi produk berlabel halal di pasar Wiradesa, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di pasar Wiradesa terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal menurut analisis penulis tingkat kesadaran hukumnya rendah. Adapun indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi yaitu dimana pengetahuan dan pemahaman hukum konsumen muslim yang tidak mengetahui regulasi jaminan produk halal. Regulasi yang tidak dipahami oleh konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa juga berpengaruh terhadap sikap hukum dan perilaku hukum dari konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk ragi yang dibelinya telah bersertifikasi halal atau sebaliknya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa untuk membeli ragi yang belum bersertifikasi halal berdasarkan teori Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor. Pertama faktor pendidikan, dimana keseluruhan konsumen yang menjadi sumber peneliti yaitu berpendidikan SD dan SMP saja, sehingga masih dalam kategori

berpendidikan rendah. Kedua, dimana para konsumen muslim pembeli ragi berkecenderungan untuk memilih produk ragi yang dibelinya didasarkan pada harga, yaitu dengan cara memilih harga ragi yang murah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Regulasi Produk Berlabel Halal sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen

Kehalalan suatu barang maupun produk merupakan sesuatu yang wajib dilakukan menurut aturan/regulasi hukum di Indonesia khususnya bagi konsumen muslim agar senantiasa mengkonsumsi dan memilih produk yang jelas halal dengan memperhatikan label halal pada produk yang akan kita konsumsi.

2. Bagi Pemerintah

Upaya Pemerintah selaku regulator dalam hal perdagangan dan selaku ulil amri yang bertugas menjaga, melindungi, dan mengatur umat muslim yang perlu dilakukan dalam membangun kesadaran hukum konsumen muslim terhadap produk halal antara lain melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang regulasi produk halal dan dasar hukumnya, dengan tujuan menciptakan masyarakat konsumen yang cerdas dan sadar akan produk halal. Selain itu, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap regulasi-

regulasi mengenai produk dan label halal, baik itu masyarakat sebagai konsumen maupun masyarakat sebagai produsen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahamadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- al wildan Hasan, Ahmad Zain. *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*, Malang: UMM. 2019.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Bandung: Sinar Baru al Gensindo. 2002
- al-Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: H.Mu'ammal I lamidy, Surabaya: PT.Bina Ilmu. 2003.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al- Haram fi al- Islam*, Terj. M. Kairo: Tamam wijaya. 2014
- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Bahan Orasi Hukum Pada Acara*. 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. 1, 2018
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art. 2005
- Dewi, Sari. *Perlindungan Konsumen Dengan Jasa Secure Parking di Surabaya*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011

- Direktorat Jenderal Bimas Islam. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. 2003.
- Fuad, Iwan Zaenul. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Semarang: UNDIP. 2010.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti. 2007
- Kansili, S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia. 1992.
- Lihat undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 1 ayat 2.
- Marwan, Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberti. 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Nasution. *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soesilowati, Endang S. *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Perilaku Konsumen Muslim Dalam Konsumsi Makanan Halal*, Jakarta: P2E-LIPI, 2009.

Soetandyo, Wignjosoebroto. *Hukum Dalam Masyarakat*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Penelitian Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1998

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Yunus, Hadi Sabari *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Skripsi

Cahyadi, Antonius, Dwiky. *Kesadaran Hukum Konsumen Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya Atas Kerugian Yang Dialami Dalam Melakukan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.

Safitri, Tiara Indah. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan, Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Kripik Pisang di Bandar Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Saraspeni, Wiji. *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Studi Kasus di Warung Makanan Kawasan Malioboro*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Taufiq, Imam. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadalurasa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Surakarta: UMS. 2017.

Jurnal

- Ali Mansyur, Irsan Rahman. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 2 (2015).
- Asri. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, *Jurnal IuS*, no. 2 (2016)
- Chairunnisyah, Sheilla. Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika, *Jurnal EduTech*, no. 2 (2017).
- Cunia Wulan Sari dkk. Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan di Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2019).
- Haryanti, Tuti. Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim, *Jurnal IAIN Ambon*, no.1 (2019).
- Holijah. Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konseumen Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, no.1 (2014).
- Kartika, Sari, Meivi. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Jurnal Hukum*, no.1 (2019)
- Maulidiah, Rahmah. Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Jurnal Justitia Islamica*, no.2 (2013).
- Muhammad Rawas Qal'ajī , Muhammad shadiq Qanaybi. Mu'jam Lughah al Fuqahā, konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal, *Jurnal Ahkam*, no. 2, (2016), 292.
- Muhammad, Kurniadi. Perspektif Halal Produk Pangan Berbasis Bioproses Mikrobial. *Jurnal Reaktor*, no. 3 (2016).
- Qomaro, Galuh Widitya dkk. Produk Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Ber Label Halal Palsu. *Jurnal Pamator*, no. 2 (2019).

Syafrida. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Jurnal Adil*, no.2 (2016).

Internet

Halal, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/halal>. 2022

Manupraba, Wisnu dkk. 2015-2021, *Tafsirq*, <https://tafsirq.com/page/team,20152021>.

Wawancara

Eni Pemilik Toko Abadi Penjual Ragi di Wiradesa. 2021

Handoyo Pemilik Toko HK Penjual Ragi di Wiradesa. 2021

Ida Penjual Roti Donat di Kepatihan Wiradesa. 2021.

Ihsan Penjual Martabak Manis di Kemplong Wiradesa. 2021.

Kastro Penjual Cakwe di Kepatihan Wiradesa. 2021.

Nila Pemilik Toko Nila Penjual Ragi di Wiradesa. 2021

Risqi Pemilik Toko Intisari Penjual Ragi di Wiradesa. 2021

Rohma Pemilik Usaha Bakpao di Pasar Wiradesa. 2021

Salma Pengusaha Roti di Wiradesa. 2021.

Sulimah Penjual Roti Donat di Kepatihan Wiradesa. 2021.

Tomo Pemilik Toko Daffa Penjual Ragi di Wiradesa. 2021

Udin Penjual Bakpau di Kepatihan Wiradesa. 2021.

Ujang Pemilik Usaha Roti Rumahan di Wiradesa. 2021

Yati Pemilik Usaha Roti Keliling di Wiradesa. 2021

Zahwa Pemilik Usaha Tempe Rumahan. 2021

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Skripsi **Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Terhadap Regulasi Produk Belabel Halal di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan.**

1. Berapa banyak ragi yang dibutuhkan dalam sehari untuk produksi?
2. Apakah bapak/ibu tau mengenai produk berlabel halal dan undang-undangnya?
3. Apakah bapak/ibu paham mengenai maksud dan tujuan regulasi label halal?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya regulasi label halal?
5. Apakah setelah mengetahui adanya regulasi label halal bapak/ibu akan membeli produk yang sudah berlabel halal?
6. Apakah merasa dirugikan jika produk ragi yang biasa dikonsumsi tidak memiliki label halal?
7. Berapa selisih harga ragi yang memiliki label halal dengan yang tidak berlabel halal?
8. Bagaimana kualitas ragi yang memiliki label halal dan tidak berlabel halal?
9. Mengapa lebih memilih untuk tetap mengkonsumsi ragi yang tidak berlabel halal?
10. Bagaimana pemahaman konsumen dan kesadaran hukum konsumen terhadap produk yang harus berlabel halal?
11. Seberapa pentingnya produk yang harus berlabel halal bagi konsumen ?
12. Apakah mayoritas pembeli ragi adalah pembeli muslim ?
13. Berapa banyak dalam sehari di toko ini bisa menjual ragi tidak berlabel halal ?

14. Berapa harga ragi yang dijual di toko ini ?
15. Dari mana anda bisa mendapatkan produk ragi tersebut ?
16. Apakah sebagai pedagang anda mengerti soal labelisasi/sertifikasi halal dalam produk ragi ?

TRANSKIP WAWANCARA

1. Berdasarkan wawancara dengan konsumen ragi yaitu Bapak Ujang di pasar wiradesa kabupaten pekalongan sebagai berikut:

Bapak Ujang, sebagai pemilik usaha Roti rumahan. Dalam setiap hari toko Bapak Ujang bisa menghabiskan 1 kilo gram ragi untuk proses membuat rotinya, Bapak Ujang mengatakan bahwa ia membeli ragi biasanya di dalam pasar tempat langganan yang biasa ia beli. Hampir setiap hari ia membeli ragi di toko tersebut,

2. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ujang sebagai berikut:

Saya sebagai konsumen pembeli ragi memang kurang mengerti adanya regulasi label halal pada produk, karena saya hanya membeli ragi yang harganya murah saja.

3. Berdasarkan wawancara dengan ibu Yati

Mengenai label halal pada ragi saya tau kalo pada produk itu ada label halalnya, tetapi untuk isi, manfaat, maksud dan tujuanya saya tidak mengerti sama sekali. Karena memang saya sendiri sudah terbiasa membeli ragi tanpa adanya label halal.

4. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rohma

Menurut saya dengan adanya peraturan mengenai labelisasi halal pada produk saya setuju, karena label halal tersebut juga untuk kebaikan bersama, dengan adanya label halal pada produk juga akan terjamin kehalalannya dengan jelas. Apalagi kan dalam agama sudah menganjurkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik.

5. Berdasarkan wawancara dengan bapak Zahwa

Kalo mengenai itu kan sudah pernah denger lah, tetapi ya kembali lagi kalo mau membeli produk ragi yang berlabel halal itu harganya lumayan mahal dan perbandinganya dengan ragi tanpa label halal itu lumayan banyak. Jadi, mau tidak mau ya saya tetap membeli produk ragi yang tanpa label halal secara harga lebih terjangkau.

6. Berdasarkan wawancara dengan bapak Udin

bahwa ia pernah membeli ragi dengan kemasan yang bagus, tetapi lupa apa mereknya dan mungkin sudah berlabel halal karna memang kemasanya bagus, serta banyak tulisan-tulisan komposisinya itu. Harganya lebih mahal dibandingkan dengan ragi yang biasanya ia gunakan. Itu pernah dibelinyasatu kali di toko sembako dekat rumahnya, harganya lebih mahal tetapi hasilnya kurang bagus untuk bakpau yang ia buat, mungkin harus ditambah lagi raginya untuk satu adonan bakpau. Dari situ mendingan ia kembali ke ragi yang biasanya saja, yang kemasanya biasa dan harganya lebih murah

7. Berdasarkan wawanacara dengan bapak Ihsan

Dalam setiap harinya ia bisa menghabiskan setengah kilo ragi karna untuk martabak manis dengan ukuran kecil saja menurutnya biasa menggunakan takaran setengah sendok teh. Ia menjelaskan bahwa ia lebih suka menggunakan ragi yang tidak berlabel halal karena harganya yang terbilang lebih murah. Lebih lanjut, menurutnya ragi-ragi yang berlabel halal serta biasa diiklankan atau yang masuk di Alfamart atau Indomart itu

merupakan produk ragi yang pantasnya digunakan untuk buat adonan rumahan. Kalau untuk campuran bahan dagangan seperti martabaknya, menurutnya akan menambah biaya yang dikeluarkan.

8. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sulimah dan ibu Ida

Ibu Sulimah dan Ibu Ida merupakan warga dari Desa Pesanggrahan yang biasa menjual roti donat. Pagi hari biasanya ibu Sulimah menjual roti donat di SDN Kepatihan sedangkan sore harinya merupakan waktu untuk ibu Ida yang menjajahkan roti donatnya di TPQ Kepatihan dan juga menitipkannya di warung-warung sembako rumahan maupun sekolahan umum lainnya. Keduanya bertetangga dan dalam proses pembuatannya secara bersama-sama di kediaman ibu Sulimah. Sebelum Covid-19 melanda keduanya mampu menghabiskan ragi sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo gram seharinya. Tetapi pasca Covid-19 keduanya hanya bisa menghabiskan ragi $\frac{1}{4}$ kilo gram perharinya untuk produksi donatnya. Dalam pembuatan donat keduanya biasa menggunakan ragi IS. Ragi tersebut jelas belum memiliki label halal. Alasan keduanya yaitu karena ragi tersebut mudah didapatkan serta harganya yang terjangkau, sesuai dengan penjualan harga donat yang hanya Rp. 1000 per/bijinya. Selain dari faktor harga keduanya juga menjelaskan bahwa penggunaan ragi tersebut karena hasil untuk pengembangan adonan donat cukup baik, cepat atau mudah mengembang

9. Berdasarkan wawancara dengan bapak Kastro

Bapak Kastro penjual jajanan jadul cakwe yang biasanya mangkal di SDN Kepatihan, SDN Bebel dan berkeliling di Desa Kepatihan Wiradesa.

Cakwe sendiri merupakan jajanan jadul yang terbuat dari tepung terigu, ragi dan komposisi lainnya. ia biasa menggunakan ragi merek Mekar Pan atau IS dalam pembuatan cakwanya. Pemilihan terhadap ragi tersebut seperti konsumen muslim lainnya yaitu karena faktor harga yang cenderung lebih murah dibandingkan ragi bermerek serta terdaftar diBPOM dan telah berlabel halal. Ia juga mengatakan bahwa ragi merek Mekar Pan dan IS merupakan ragi yang cocok untuk kalangan pedagang kecil dan mudah didapatkan.

10. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ujang, apakah merasa dirugikan jika menggunakan produk ragi yang tidak berlabel halal, sebagai berikut:

“Ia mengatakan bahwa menurutnya produk yang memiliki label halal maupun tidak itu sama saja karena ia sebagai seorang produsen roti rumahan juga pernah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produk nya agar mendapatkan izin usaha dan label halal namun, ia mengatakan bahwa mengajukan proses tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang sangat mahal, jadi menurutnya para penjual ragi mengapa demikian tidak menggunakan label halal karena kendala tersebut.”

11. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rohma, selisih harga ragi yang berlabel halal dengan yang tidak berlabel halal, sebagai berikut:

“Pada merek ragi Big One Soft Bread yang dijual dengan harga Rp.5.000 dengan berat bersih 50 gram, sedangkan ragi yang berlabel halal merek fermipan dijual dengan harga Rp.21.500 dengan berat bersih 44 gram.”

12. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rohma konsumen ragi, kualitas ragi yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, sebagai berikut:

“Menurutnya ragi yang berlabel halal memang sudah terjamin kualitas dan bahan-bahan yang terdapat didalamnya sudah melalui tahap yang sangat diperhatikan kehalalannya, akan tetapi jika melihat pangsa dipasaran lebih banyak pedagang kecil sehingga sangat tidak memungkinkan jika para pedagang kecil menggunakan ragi yang berlabel halal karena harga jauh relatif lebih murah dibandingkan dengan ragi yang biasa.”

13. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zahwa sebagai konsumen ragi, mengapa tetap memilih menggunakan ragi yang tidak berlabel halal, sebagai berikut:

“Menurutnya jika melihat perbandingan kualitas dan aman sudah pasti akan memilih produk yang berlabel halal sedangkan realita sebagai seorang pedagang jika menggunakan produk yang berlabel halal tidak bisa menutupi keuntungan dagangannya malah bisa jadi merugikan, ia juga mengatakan bahwa produk ragi yang berlabel halal dan tidak berlabel halal sama-sama memiliki fungsi yang sama tidak berbeda jauh dengan ragi biasa yang terpenting bagi seorang pedagang adalah harga yang ekonomis dan bisa digunakan untuk mencampurkan adonan tempe. Demikian wawancara dengan Bapak Zahwa pemilik usaha Tempe rumahan.”

14. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yati sebagai konsumen ragi, mengenai pentingnya produk berlabel halal, sebagai berikut:

“Ibu Yati mengatakan bahwa ia tidak tahu akan pentingnya label halal dalam sebuah produk dan kesadaran hukumnya, ia hanya seorang pedagang roti keliling dan menurutnya semua produk yang diperjual belikan semuanya halal kecuali makanan yang sudah jelas diharamkan dalam agama islam, peneliti menanyakan perihal kepedulian konsumen terhadap labelisasi halal pada produk ragi. Menurutnya jika produk ragi memiliki kandungan zat yang diharamkan oleh agama sudah pasti dari dulu para pedagang ragi dikasuskan ke pihak yang berwajib karena menjual barang yang tidak halal, dan para konsumen yang membeli ragi sudah tidak menjalankan usaha mereka masing-masing karena masalah tersebut.”

15. Berdasarkan wawancara dengan seluruh konsumen ragi mengenai tingkat pemahaman konsumen mengenai kesadaran hukum dan produk yang harus berlabel halal, sebagai berikut:

“Tidak adanya label halal pada suatu produk tidak menjadi kekhawatiran konsumen muslim pada produk ragi tersebut, mereka menganggap biasa saja dan tidak meragukan kehalalan produk ragi tersebut. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan konsumen muslim bukanlah produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang tertera pada kemasannya. Artinya masih banyak produk beredar di masyarakat yang belum memiliki sertifikat halal yang diwakili oleh label halal pada kemasan produk. Dengan demikian, konsumen muslim akan dihadapkan pada produk halal yang berlabel halal dan kemasan yang tidak berlabel halal pada kemasannya sehingga kehalalan produk tersebut masih diragukan. Dan

keputusan untuk membeli produk berlabel halal atau tidak akan sepenuhnya berada ditangan konsumen itu sendiri. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pasar yang sangat potensial, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang besar tersebut. Disisi lain, perilaku mengkonsumsi makanan halal tidak serta merta sejalan dengan jumlah penduduk muslim yang besar.”

16. Berdasarkan wawancara dengan bapak Tomo penjual ragi

Bapak Tomo, sebagai pedagang ragi yang bernama Toko Daffa. Setiap harinya di toko ini bisa menghabiskan kurang lebih 5 kilo gram ragi saja, toko ragi ini hanya toko sembako rumahan yang menjual ragi sehingga penjualannya terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Toko Daffa membeli produknya dengan membeli ragi di pasar yang biasa ia beli setiap harinya, ragi yang dijual dengan harga Rp.5.500 per bungkus dengan berat bersih 50 gram harganya relatif lebih mahal karena Bapak Tomo membeli ragi di toko retail biasa sehingga harganya berbeda dengan membeli di toko retail yang besar. Bapak Tomo mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai labelisasi halal pada sebuah produk dan perlindungan hukumnya, apalagi ia hanya menjual produknya di tengah-tengah pedesaan yang jarang orang tahu mengenai permasalahan tersebut. Peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan, yang pertama yaitu pemahaman mengenai labaelisasi halal yang terdapat pada produk ragi yang dijual. Ia mengatakan bahwa ia hanya seorang pedagang sembako yang biasa membeli produk ragi di dalam pasar untuk dijual kembali sedangkan mengenai pemberian label

halal pada suatu produk terutama ragi ia kurang tahu karena ia hanya menjual ragi yang peminatnya banyak. Kemudian peneliti menanyakan perihal mayoritas pembeli produk ragi di toko tersebut. Bapak Tomo mengatakan bahwa mayoritas pembeli ragi adalah konsumen muslim dan mereka juga lebih cenderung tidak terlalu mempermasalahkan masalah label halal tersebut. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa tingginya minat konsumen muslim untuk membeli ragi yang tidak berlabel halal dikarenakan beberapa faktor yaitu harga yang lebih murah, kurangnya pemahaman konsumen terhadap pentingnya membeli produk yang berlabel halal dan mayoritas ragi yang diperjualbelikan baik di pasar ataupun toko sembako merupakan ragi dengan kemasan sederhana tanpa adanya label halal

17. Berdasarkan wawancara dengan bapak Handoyo penjual ragi

Bapak Handoyo. Sama seperti penjual ragi lainnya, ia menjelaskan bahwa rata-rata konsumen yang datang untuk membeli ragi adalah para konsumen muslim. Sedangkan konsekuensi hukum dari penjualan ragi yang tidak berlabel halal ia tidak tahu. Di Toko HK menyediakan ragi yang tidak memiliki label halal dan memiliki label halal. Tetapi menurutnya ragi yang berlabel halal sangat jarang peminatnya. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa faktor utama yang mempengaruhi penjualan ragi tidak berlabel halal memiliki daya jual yang tinggi karena faktor harga yang cenderung lebih murah, merek ragi yang tidak berlabel halal lebih dianggap familier dikalangan konsumen dan kebanyakan produk ragi yang diperjualbelikan di pasar merupakan produk ragi yang tidak berlabel halal, walaupun ragi yang berlabel halal juga

pastinya tersedia di pasar ataupun toko sembako. Lebih lanjut bapak Handoyo menjelaskan bahwa produk-produk baik ragi ataupun yang jelas memiliki label halal biasanya dijual di minimarket atau supermarket. Di Toko HK setiap harinya mampu menjual ragi sebanyak 20 kilo gram dengan harga per 50 gramnya adalah Rp. 4.500 dan yang paling laku adalah ragi merek IS dan Mekar Pan.

18. Berdasarkan wawancara dengan ibu Risqi menjual ragi

Ibu Risqi, pemilik usaha ragi di pasar wiradesa yang bernama Toko Intisari setiap harinya toko tersebut bisa menghabiskan kurang lebih 20 kilo gram ragi dengan harga per-bungkus isi 50 gram yaitu Rp.5.000. Ibu Risqi menjelaskan bahwa ia membeli produk ragi tersebut kepada pabrik langsung dan kemudian ia jual kepada para konsumen. Ibu Risqi mengakui bahwa produk ragi yang ia jual tidak memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia, lebih lanjut ia mengatakan bahwa tidak mengetahui dengan pasti perihal hukum perlindungan konsumen baik hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban ia sebagai seorang pedagang yang berkaitan dengan produk tidak berlabel halal. Menurutnya tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal kehalalan produk ragi yang ia jual, dan juga tidak pernah ada para konsumen yang mempermasalahkan perihal label kehalalan pada produk ragi yang dijualnya. Kemudian peneliti menanyakan perihal mayoritas pembeli ragi di toko tersebut muslim atau tidak, ia mengatakan bahwa konsumen ragi di tokonya muslim dan mereka juga tidak terlalu mempermasalahkan label halal yang terpenting adalah harga murah dan ragi

bisa mengembang saat dicampur dengan bahan adonan. Menurutnya jika menggunakan produk yang berlabel halal harganya relatif mahal sehingga jika peminatnya kurang atau tidak laku maka produk tersebut akan kadaluwarsa. Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan yaitu perihal apakah pedagang ragi tersebut memiliki niatan dikemudian hari untuk menjual sebuah produk yang telah berlabel halal terutama pada produk ragi yang mereka jual, Ibu Risqi mengatakan jika harga produk tersebut menjadi minat konsumen dan produk sudah terjamin kualitas atau hasil yang baik ia memiliki niatan untuk menjadi lebih baik pasti ada

19. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eni penjual ragi

Ibu Eni, pemilik Toko Abadi yang setiap harinya toko ini hanya menghabiskan ragi kurang lebih 15 kilo gram saja dengan harga per bungkus ragi dengan berat bersih 50 gram Rp.5000 sama seperti di toko sebelumnya. Ia mengatakan bahwa Ibu Eni tidak mengetahui mengenai standar produk halal maupun hukum perlindungan terhadap konsumen, Ibu Eni dalam menjual raginya ia hanya membeli produk dari retail maupun sales yang datang ke tokonya, produk ragi yang sering ia beli merupakan produk yang sering menjadi incaran masyarakat yaitu ragi merek IS yang dijual dengan harga Rp. 5.000 dengan berat bersih 50 gram, tidak hanya ragi merek itu saja ada beberapa merek yang dijual di toko ini dengan harga yang berbeda-beda akan tetapi hanya ragi yang merek IS yang menjadi peminat paling banyak dikalangan konsumen. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal mayoritas pembeli ragi di toko tersebut, kemudian ia mengatakan bahwa mayoritas

pembelinya adalah konsumen muslim, sama seperti di toko sebelumnya banyak konsumen yang tidak terlalu mempermasalahkan produk dengan label halal tersebut yang mereka pertimbangkan adalah harga yang relatif murah dan bisa mengembang saat dicampurkan kedalam adonan. Sedangkan menurut Ibu Eni, produk yang berlabel halal mungkin kualitasnya lebih bagus dan mutunya terjamin akan tetapi minat beli dari konsumen itu sendiri cenderung kurang sehingga untuk menjual produk ragi yang berlabel halal sangat melihat resiko kerugiannya

20. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nila penjual ragi

Ibu Nila, pemilik usaha ragi yang bernama Toko Nila. Setiap harinya toko ini menghabiskan kurang lebih 20 kilo gram ragi dengan harga ragi per bungkusnya Rp.4.500 dengan berat bersih 50 gram. Toko Nila membeli produk raginya langsung di tempat produksi ragi atau biasa disebut dengan pabrik ragi, Ibu Nila mengatakan bahwa produk ragi yang ia jual belum memiliki label halal karena Ibu Nila membeli produk ragi langsung di pabrik ragi tersebut sehingga ia tidak mengetahui kehalalan dari produk ragi yang ia jual. Adapun beberapa hal yang ditanyakan kepada pedagang ragi tersebut, yang pertama yaitu mengenai paham atau tidaknya mengenai labelisasi halal pada produk ragi yang dijual, menurutnya secara pribadi ia memahami akan pentingnya labelisasi halal pada sebuah produk. Ia memahami bahwa produk yang memiliki label halal sudah jelas dan pasti untuk kualitas dari produknya, akan tetapi jika melihat secara umum sebagai seorang pedagang, ia hanya membeli produk raginya lewat produsen ragi dan tidak mengetahui dengan

jelas pembuatan dan bahan-bahan yang terdapat dalam ragi tersebut, ia juga menjual ragi tersebut karena banyak peminatnya. Pertanyaan kedua yang pneliti tanyakan yaitu mengenai mayoritas pembeli ragi tersebut. Ia mengatakan bahwa mayoritas pembeli raginya adalah seorang muslim dan sebagai pedagang juga seorang muslim ia memikirkan bahawa produk yang berlabel halal menjamin tidak adanya kerugian terhadap konsumen muslim. Akan tetapi jika ia menjual ragi dengan label halal menurutnya harganya pasti lebih mahal sehingga akan mempengaruhi minat konsumennya

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Pasar Wiradesa sebelum direnovasi



Gambar 2. Pasar Wiradesa setelah di renovasi



Gambar 3. Tempat produksi ragi, milik bapak Zahwa



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Ujang, pemilik usaha roti rumahan



Gambar 5. Wawancara dengan ibu Yati, penjual roti keliling



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Salma, pengusaha roti



Gambar 7. Contoh produk ragi yang tidak berlabel halal



Gambar 8. Proses produksi roti milik bapak Ujang



Gambar 9. Wawancara dengan salah satu penjual ragi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Arina Manasikana
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Mei 1999
Alamat : Jl. KH. Hasyim Asyari No.49 Rt 02/Rw 01
Kepatihan, Wiradesa
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Telepon : 085293700021

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Muslimat NU Kepatihan Wiradesa
2. SD : SDN 02 Kepatihan Wiradesa Tahun 2008-2013
3. SMP : SMP 03 Wonokerto Tahun 2013-2015
4. SMA : SMA N 01 Wiradesa tahun 2015-2017
5. Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan 2017-2022

C. Organisasi

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
2. PMII Rayon Syariah IAIN Pekalongan
3. SPEAC IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Arina Manasikana
NIM : 1217010
Fakultas/Jurusan : FASYA / Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM PEMBELI RAGI
TERHADAP REGULASI PRODUK BERLABEL HALAL
DI PASAR WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2022



Arina Manasikana
NIM. 1217010

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.